

Modul 2

Hukum Hak Asasi Manusia

(KUM302)

Materi 2 Prinsip Hak Asasi Manusia

Disusun Oleh

Maulana, SH.,MH

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2018

**PENDAHULUAN**

Istilah hak asasi manusia dikenal dalam bahasa Prancis “ *Droits de* *l’homne*, yang berarti “hak manusia’, dalam bahasa Inggris disebut “*Human rights”* dan dalam bahasa Belanda disebut” *Mensen rechten*”.Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan” hak-hak kemanusiaan” atau” hak asasi manusia” (Dardji Darmodiharjo dkk. 1981:80). Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang harus dinikmatinya semata-mata karena ia adalah manusia. Pada konferensi dunia tentang hak asasi manusia di wina tahun 1993 ditegaskan bahwa hak asasi manusia, adalah hak yang dibawah manusia sejak lahir dan bahwa perlindungan atas hak itu merupakan tanggungjawab Pemerintah. Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip dasar bahwa semua orang mempunyai martabat kemanusiaan hakiki tanpa memandang jenis kelamin,ras, warna kulit,agama, bangsa dan keyakinan

**PEMBAHASAN**

1**. Prinsip HAM**

Secara Universal masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui. Hak-hak tersebut melekat pada diri setiap manusia, bahkan membentuk harkat manusia itu sendiri. Hak-hak utama yang dimiliki oleh manusia yang hakiki antara lain:

* 1. hak untuk hidup
  2. hak akan kebebasan dan kemerdekaan
  3. hak milik
  4. bebas dari rasa takut

Dalam Deklarasi universal tentang hak asasi manusia (DUHAM), 10 desember 1948 yang merupakan tonggak sejarah bagi pengembangan hak asasi manusia, memiliki ciri antara lain pertama, bahwa hak asasi manusia merupakan hak,dalam artian bahwa hal itu merupakan norma yang pasti dan memiliki prioritas dalam penegakannya. Kedua, hak-hak tersebut bersifat universal yang dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia, tidak diberikan oleh negara atau pemerintah. Ketiga,hak asasi manusia ada dengan sendirinya, tidak bergantung dalam penerapannya dalam sistem hukum adat atau sistem hukum negara-negara tertentu. Keempat,hak asasi manusia dianggap sebagai norma yang penting dan kelima hak-hak ini menempatkan standar minimal bagi praktek kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak.

Dalam pasal 3-21 deklarasi tersebut menempatkan hak-hak sipil dan politik yang menjadi hak semua orang. Hak-hak itu antara lain:

1. hak untuk hidup
2. kebebasan dan keamanan pribadi
3. bebas dari perbudakan dan penghambaan
4. bebas dari penyiksaan dan perlakukan yang kejam tak berprikemanusiaan atau yang merendahkan derajat kemanusiaan
5. hak utnuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja sebagai pribadi
6. hak untuk memperoleh pengampunan hukum yang efektif
7. bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenag
8. hak untuk peradilan yang adil dan dengar pendapat yang dilakukan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak
9. hak utnuk praduga tidak bersalah
10. bebas dari campur tangan sewenang-wenang terhadap kleluasaan pribadi, keluarga, tempat tingal maupun surat-surat
11. bebas dari serangan kehormatan dan nama baik
12. hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu dll.

Adapun beberapa pengertian hak asasi manusia menurut para ahli seperti dibawah ini: Menurut Arif Budiman (Kaligis, 2006:60),mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah: hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan,langsung hak asasi itu melekat pada dirinya sebagai manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia berdiri diluar undang-undang yang ada, jadi harus dipisahkan antara hak warga negara dan hak asasi manusia.

Menurut *Wolhoff* (1960:13), HAM yaitu: sejumlah hak yang berakar dalam tabiat kodratai setiap oknum pribadi manusia,justru karena kemanusiaannya HAM itu tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena jika dicabut maka hilang kemanusiaannya itu.

Menurut *Baker* (1990:9) memberi batasan hak asasi manusia sebagai berikut, Ham sebagai hak yang ditemukan dalam hakikat manusia dan edmi kemanusiaannya semua orang satu persatu memilikinya, tidak dapat dicabut oleh siapapun. Bahkan tidak dapat dilepaskan oleh individu itu sendiri,karena hal itu bukan sekedar hak milik saja, tetapi lebih luas dari itu. Manusia memiliki kesadaran (berkehendak bebas dan berkesadaran moral) dan merupakan mahluk ciptaan yang tertinggi.

Menurut *Baker* hak asasi manusia bukan sekedar hak milik saja tetapi juga harus disertai dengan tanggungjawab sebagai suatu kesadaran moral. Individu sebagai penyandang hak tidak dapat melepaskan begitu saja melepaskan haknya seperti melepaskan hidupnya/mengakhiri hidupnya (bunuh diri). Hal itu merupakan tindakan yang melanggar HAM. Adanya kesadaran moral/tanggungjawab yang melekat pada dirinya menunjukan gambaran pada manusia bahwa mati bukan merupakan hak asasi, sehingga bunuh diri termasuk euthanasia merupakan suatu tindakan yang tidak pantas dilakukan.

Ham menurut kaligis (2006:63) yaitu: ham sebagai hak awal, hak-hak dasar yang fundamental yang melekat pada diri manusia sejak terjadinya pembuahan dalam kandungan atau tabung yang merupakan kasih Allah kepada manusia. Pelanggaran hak-hak tersebut, tidak hanya berarti hilangnya sifa kemanusiaan manusia itu,tetapi sama halnya menghilangkan sifat ke-Ilahian Allah sendiri. Ham tidak boleh dicabut oleh siapapun, sebab pencabutan Ham berarti hilang sifat kemanusiaan yang ada pada diri manusia. Ham merupakan sesuatu hak yang awali, bukan suatu pemberian masyarakat atau negara. Hak itu adalah hak hidup dengan segala kebebasannya untuk menyatakan cipta, karsa dan rasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan konsep ini hak asasi manusia ada karena sesuai dengan kodrat manusia.

*Dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM mendefinisikan hak asasi manusia yaitu: Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*

**Walaupun HAM itu bersifat Universal, permasalahannya tidak sama diseluruh kawasan dunia. Pemahamannya tergantung pada sudut pandang negara-negara maupun kelompok-kelompok yang bersifat non-pemerintah.**

**Terdapat empat kelompok pandangan mengenai hak Asasi Manuisa** tersebut yaitu:

1. Mereka yang berpandangan Universal Absolut yang melihat HAM sebagai nilai-nilai universal belaka seperti dirumuskan dalam *The International bill Off human* *rights*. Kelompok ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Pandangan ini dianut oleh negara-negara maju.
2. Negara-negara atau kelompok yang memandang HAM secara *universal relative*. Mereka memandang HAM sebagai masalah universal tetapi asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya. Misalnya ketentuan pasal 29 ayat(2)UDHR yang menyatakan “Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya dapat dibatasai oleh hukum untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak dan kebebasan dasar orang lain dan untuk memenuhi persyaratan moral, ketertiban umum dan kepentingan masyarakat luas dalam bangsa yang berdemokrasi.
3. Negara atau kelompok yang berpandangan *particularistic-absolute*, berpandangan bahwa HAM merupakan persoalan masing-masing bangsa sehingga mereka menolak berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini bersifat egois dan pasif terhadap HAM
4. Yang berpandangan *Particularistic-relative*,melihat persoalan HAM di samping sebagai masalah universal juga merupakan persoalan masing-masing negara. Berlakunya dokumen-dokumen internasioanl diselaraskan dengan budaya bangsa.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut juga tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseuruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agamanya dan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Selain beberapa paham negara yang sudah disebutkan diatas, **Rhoda E. Howard** memgindteifikasikan ada kurang lebih lima paham yang menentang Universalitas HAM yang diusuung oleh kaum universalis, diantaranya adalah:

1. Kelompok kapitalisme radikal, yang menolak hak ekonomi;
2. Tradisionalisme;
3. **Konserfatisme rekasioner,** kelompok ini berpandangan bahwa ide tentang kebebasan telah memunculkan akses zaman berupa pembebasan perempuan, tuntutan hak kau gay dan menyebabkan kehancuran keluarga. Namun juga mengakui keamanan ekonomi adalah urusan negara.
4. **Kolektifisme kiri,** kelompok ini berpandangan bahawa hak asasi manusia yang utama adalah penentuan nasib sendiri dan pembebasan kontrol dari negara maupun perusahan mulitinaional. Pandangan ini khasn dunia ketiga yang memperjuangkan kemerdekaan dan menolak imperialisme budaya.
5. **Relativisme budaya,** ide relativisme budaya berangkat dari filsafat sophist yang secara umum ingin menyatakan bahwa karakter moral adalah relatif dan dipengaruhi oleh budaya masing-masing wilayah. **Sehingga, kolompok ini mengusulkan bahwa hak asasi manusia harus disandikan sesuai dan tergantung pada konteks budaya**. Termenelogi budaya termasuk tradisi indigenos dan praktik kebiasaan termasuk idiologi politik, agama serta strukutr institusi. Oleh karenanya gagasan HAM haruslah dibuat secara berbeda-beda sesuai dengan akar kebudayaan masing-masing.

Para pendukung utama relativisme budaya menagtakan bahwa ‘tidak ada ide hak asasi manusia lintas budaya yang dapat disepakati dan tidak ada buadaya yang dibolehkan untuk dipaksakan untuk dipahami dan dipraktikan oleh negara lain.

Relativisme budaya berpandangan bahwa perlindungan dan instrumentalisasi hak asasi manusia adalah bentuk arogansi atau penajajahan budaya dari bangsa Barat. Universalisme adalah merusak budaya dan bentuk hegemoni budaya menuju suatu dunia modern.

1. **Katagorisasi Prinsip HAM:**

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat, yaitu universal (universality), tak terbagi (indivisibility), saling bergantung (interdependent), saling terkait (interrelated). Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain, yaitu esetaraan (equality) dan non-diskriminasi (non-discrimination). Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi (indivisibility),saling bergantung (interdependent) dan saling terkait (interrelated) merupakan prinsip turunan dari prinsip universal (universality). Di Indonesia, UU No. 39 Tahun 1999 menyebut dengan jelas bahwa salah satu prinsip hak asasi manusia yaitu tanggungjawab negara. Penjelasan masing-masing prinsip yakni sebagai berikut:

**(a) Prinsip Universal (Universality)**

Prinsip universal adalah bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia. Penegasan akan prinsip ini dilakukan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi, “Semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait (all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated). Disini bisa dipastikan bahwa manusia di seluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapapun dan dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi oleh manusia lainnya.

**(b). Prinsip Tak Terbagi (*Indivisibility*)**

Semua prinsip dalam hak asasi manusia sama-sama penting, oleh karenanya tidak diperbolehkan mengesampingkan salah satu hak tertentu atau kategorinya dari bagian hak asasi manusia. Jika salah satu dari bagian hak asasi manusia tidak terpenuhi secara otomatis hak asasi manusia itu sendiri belum terpenuhi.

Setiap orang memiliki seluruh kategori hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai contoh seseorang berhak untuk memilih, pada saat yang sama, dia berhak untuk mendapatkan sandang, papan dan pangan. Dalam beragama dan berkeyakinan seseorang berhak untuk memeluk suatu agama dan keyakinan, tetapi di sisi lain juga mereka berhak untuk menjalankan keyakinannya. Tidak bisa salah satu dipenuhi dan yang lainnya tidak dipenuhi, atau boleh berkeyakinan namun dilarang menjalankannya. Hak ekonomi, hak sosial, dan hak politik, kesemuanya harus bisa dipenuhi dan tidak bisa hanya dipenuhi salah satunya saja. Tidak boleh satu hak diberikan, namun ada hak lainnya dicabut apalagi dihilangkan.

**(c). Saling Bergantung (*interdependent*)**

Prinsip saling bergantung berarti bahwa suatu jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Maka dapat atau tidaknya penyandang disabilitas untuk bekerja, tergantung apakah pendidikan mereka dipenuhi atau tidak oleh negara. Contoh lainnya seperti hak untuk memilih dan menjalankan suatu keyakinan akan bergantung pada hak untuk menyatakan pendapat di muka umum. Para penganut aliran kepercayaan seperti Sunda Wiwitan, Wetu Telu, Kejawen dan lainnya akan boleh melakukan peribadatan jika hak untuk menyatakan pendapatnya di muka umum terpenuhi. Hal ini diperlukan untuk menyatakan keyakinan mereka dilakukan di depan umum khususnya di depan pemerintah seperti saat membuat Kartu Tanda penduduk (KTP) atau administrasi kependudukan lainnya.

**(d). Saling Terkait (*interelated*)**

Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Seseorang akan dapat memilih calon anggota legislatif dengan baik, manakala hak atas pendidikannya terpenuhi. Dengan terpenuhinya hak mendapat pendidikan, seseorang mampu membaca surat suara dan visi misi dari caleg dan partai politik yang mengusungnya dengan baik. Jika seseorang dapat dipilih sebagai anggota legislatif dengan syarat berpendidikan minimal S1, maka penyandang disabilitas juga harus diberikan kesempatan dan akses luas agar dapat menamatkan pendidikan S1, agar dapat dipilih sebagai anggota legislatif.

**(e). Prinsip Nondiskriminasi (non-discrimination)**

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara satu dengan lainnya. Misalnya ketidaksetaraan di hadapan hukum, ketidaksetaraan perlakuan, ketidaksetaraan kesempatan pendidikan dan lain-lain. Sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara, jika situasi sama diperlakukan secara berbeda atau situasi yang berbeda diperlakukan secara sama**.**

Diskriminasi memiliki dua bentuk, yaitu:

1. Diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya. Contohnya ketika pemerintah membuat pengumuman bahwa syarat untuk diterima di perguruan tinggi negeri adalah tidak memiliki “kecacatan” fisik tertentu. Contoh lainnya ketika pemerintah hanya mencantumkan enam agama yang diakui dalam KTP dan memaksa mereka yang berkeyakinan lain di luar enam agama tersebut untuk memilih satu dari enam agama yang diakui tersebut.
2. Diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari sebuah undang-undang atau kebijakan pemerintah lainnya merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Contohnya ketika pemerintah membuat pengumuman bahwa syarat menjadi pegawai negeri sipil salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani. Syarat sehat jasmani dan rohani ini seringkali dipahami oleh penyelenggara negara sebagai tidak menyandang disabilitas (tidak ada cacat fisik).

**(6). Kesetaraan (Equality)**

Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda diperlakukan secara sama pula. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lain-lain merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia. Tantangannya saat ini yaitu bagaimana memberikan akses yang setara bagi semua masyarakat khususnya bagi mereka kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok minoritas lainnya. Hal ini misalnya dengan memberikan fasilitas lebih kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat melakukan aktifitas hidup secara setara. Jika seorang warga negara asing yang berposisi sebagai tersangka berhak mendapat juru bahasa isyarat, maka seorang tuna rungu yang berperkara di pengadilan, baik sebagai saksi atau terdakwa, juga berhak untuk mendapatkan juru bahasa isyarat.

Di lain pihak mereka yang masih menganut agama nenek moyang seperti suku-suku pedalaman, penganut Sunda Wiwitan, Kejawen, penganut agama non meanstream seperti Ahmadiyah, Syiah dan sekte-sekte di luar meanstream harus mendapat kesetaraan dalam menjalankan kepercayaan mereka.

(**7). Tanggungjawab Negara (State’s Responsibility)**

Aktor utama yang dibebani tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparatur pemerintahannya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas mengatakan bahwa, “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan bagi semua rakyatnya, melindungi setiap penganut kepercayaan dalam menjalankan keyakinannya. Negara wajib memfasilitasi para penyandang disabilitas agar bisa hidup seperti masyarakat lainnya.

**(3) Hukum Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimilki setiap orang,kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi manusia adalah hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional banyak negara dunia. Hukum hak asasi manusia adalah setiap hukum yang dapat digunakan, untuk memajukan atau melindungi hak asasi manusia.

Kumpulan hukum tersebut ditemukan terutama dalam tiga bentuk hukum yang terus berkembang yaitu:

1. Dalam konstitusi negara (khusus dalam pernyataan hak asasi manusia)
2. Dalam perjanjian antara negara (terdapat dalam konfrensi dan persetujuan hak asasi mansuia,
3. Dalam hukum kebiasaan internasional(ketentuan-ketentuan tertentu dalam deklarasi universal HAM)

Deklarasi Universal Hak asasi manusia yang disahkan dan proklamirkan oleh revolusi majelis umum (DUHAM) dalam mukadimah **menyatakan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak memilih pemberontakan guna menentang kelaliman**. Konsep hak asasi manusia dan hukum hak asasi manusia bertsifat dinamis, sekalipun serangkaian hak asasi manusia sudah diakui secara hukum, namun tidak ada yang bisa menghalangi hak-hak yang ada untuk ditafsirkan secara lebih luas ataupun diterimanya hak-hak tambahan kapanpun oleh komunitas negara-negara. Dinamisme inilah yang membuat hak asasi manusia berpotensi sebagai alat yang ampuh untuk memajukan keadilan sosial dan martabat semua orang. Dengan demikian hak asasi manusia memperoleh makna dan dimensi baru pada berbagai peristiwa dalam sejarah adanya kelompok-kelompok tertindas yang menuntut pengakuan atas hak-ahak mereka dan kondisi baru yang menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hak asasi manusia yang baru.

Beberapa pengertian berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM adalah sebagai berikut:

* + - 1. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asai manusia (pasal 1 ayat2 UU 39/1999/HAM)
      2. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau peneritaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang keriga dengan menghukumannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau di duga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari, dengan persetujuan,atau pengetahuan siapapun dan atau pejabat publik (paal 1 ayat(4)/UU 39/1999/HAM
      3. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (pasal 1 ayat(5)
      4. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi, menghalangi membatasi dan atau mencabut hak asasai manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. (pasal 1 ayat(6).
      5. Komisi hak Asasi Manusia /KOMNAS HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian,penelitian,penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.
      6. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (pasal 7 huruf (a) dan (b) UU. Nomor 26/2000/pengadilan HAM yang meliputi: kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan.
      7. Pengadilan hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat (pasal 1 ayat (3)/UU/26/2000
      8. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan peradilan umum (pasal 2, UU.No/26/2000
      9. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisis yang bertanggung jawab secara indivudual
      10. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindak lanjuti dengan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini (UU No 26/2000/ pengadilan HAM)
      11. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini( pasal 1 ayat(2), UU No.26/2000)
      12. Pengadilan hak asasi manusia yang selanjutnya disebut pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat

B. TUJUAN DAN SUMBER HUKUM

Kaitan hak asasi manusia dengan hukum sangat erat, karena sekalipun hak asasi manusia merupakan hak negative (*negative rights*) karena sifatnya yang kodrati dan universal sehingga tidak memerlukan pengesahan, namun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks, pengaturan hukum terhadap hak asasi manusia (*positivisization of rights*) akan memperkuat posisi indonesia sebagai negara hukum.

Hukum dalam hal ini dapat difungsikan sebagai sarana untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan nasional yang secara alamiah telah disepakati sebagai masukan untuk melakukan modifikasi sosial (*social modification*). Secara alamiah menunjukkan bahwa pendekatan top down dan battom up sudah dilakukan dan istilah modifikasi mrupakan kompromi untuk menetralisasikan kelemahan fungsi hukum baik sebagai alat kontrol sosial maupun sebagai alat rekayasa sosial. Dalam istilah modifikasi sosial ini keselarasan,keserasian dan keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara harus selalu dijaga. Tujuan daripada hukum itu sendiri yaitu untuk memberi keadilan, kepastian hukum dan kemanfatan bagi masyarakat, sehingga adanya instrumen-instrumen hukum yang dibuat seperti peraturan perundang-undangan sebagai salah satu elemen dari hukum itu sendiri haruslah mencerminkan ketiga unsur tersebut dan berlaku mengikat bagi setiap orang.

Agar supaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dapat terlaksana secara efektif maka prinsi-prinsip perlindungan hak asasi manusia secara universal haruslah diatur secara formal dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku agar supaya semua orang menaati dan menghormati hak asasi manusia tersebut. Hukum hak asasi manusia berlaku mengikat bagi setiap orang dengan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kebebasan individu serta kewajiban menghormati hak asasi orang lain dalam tatanan kehidupan sosial.

Hukum hak asasi manusia yang dibuat untuk masa damai, berlaku untuk setiap orang. Tujuan utamnya adalah untuk melindungi individu dari prilaku yang semena-mena oleh pemerintahnya sendiri. Ketentuan-ketentuan hak asasi manusia dimaksudkan untuk menjamin hak dan kebebasan baik sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya bagi setiap orang. Dalam hukum hak asasi manusia ini, setiap orang harus dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dari pemerintah. Hak-hak asasi manusia tersebut terdapat baik dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen-instrumen internasional.

Masalah perlindungan internasional hak asasi manusia ini sudah diatur secara baik dalam hukum internasional hak asasi manusia yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan individu dan kelompok dari pelanggaran berat Hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Hukum internasional hak asasi manusia secara jelas melindungi dan memajukan hak asasi manusia, oleh karena itu pengaturan internasional tersebut dinamakan *International protection of human rihts atau international human rights law*

Sumber-sumber hukum hak asasi manusia secara internasional dapat mengacu pada pasal 38 ayat (1) statuta mahkamah internasional yang menyebukan sumber hukum yang diterapkan:

1. Perjanjian internasional (*international convention*), baik yang bersifat umum maupun ang bersifat khusus.
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional( *internatonal cutoms*)
3. Prinsip-prinsip hukum umum *(general principle of law*), yang dilakukan oleh negara-negara yang beradab
4. Keputusan pengadilan (*judical decisions*) dan pendapat ara ahli yang telah diakui kepakarannya.

Setiap hukum yang dapat digunakan untuk memajukan atau melindungi hak asasi manusia dapat dianggap sebagai bagian dari hukum hak asasi manusia. Jadi hukum hak asasi manusia dapat ditemukan dalam konstitusi nasional, perundang-undangan dan hukum tak tertulis atau hukum adat nasional. Hukum itu juga dapat ditemukan ditingkat regional dan internasional dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia dan dalm kebiasaan hukum internasional.